



Etika Profesi Notaris dalam Perspektif Hukum

Asfariyani A. Talango¹, Roy Marthen Moonti^{2*}, Ibrahim Ahmad³

¹⁻³ Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Gorontalo, Indonesia

asniali965@gmail.com^{1*}, roymoonti16@gmail.com², ibrahimahmad.ug@gmail.com³

Alamat: Jln Sultan Botutihe, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo

Email Korespondensi: roymoonti16@gmail.com

Abstract: *Notary professional ethics plays an important role in maintaining integrity and public trust in notary practice. This research aims to analyze the regulation of notary professional ethics in the Indonesian legal system and explain the sanctions imposed on violations of these ethics in the practice of notary office. The research method used is the normative juridical method with a statutory approach. The results show that the regulation of notary professional ethics in Indonesia is regulated in Law Number 30 of 2004 concerning the Notary Position which has been amended by Law Number 2 of 2014, as well as the Notary Code of Ethics issued by the Indonesian Notary Association (INI). Violations of professional ethics may be subject to sanctions in the form of reprimand, writing, respectful dismissal, to dishonorable dismissal according to the level of violation. The enforcement of these sanctions aims to maintain professionalism and ensure legal protection for parties using notary services. This study recommends strengthening supervision of the implementation of the code of ethics and increasing education to notaries to prevent violations.*

Keywords: *Professional Ethics; Notary; Code of Ethics; Sanctions*

Abstrak: Etika profesi notaris memegang peranan penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap praktik notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan etika profesi notaris dalam sistem hukum di Indonesia dan menjelaskan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran etika tersebut dalam praktik jabatan notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan etika profesi notaris di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, serta Kode Etik Notaris yang diterbitkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI). Pelanggaran terhadap etika profesi dapat dikenakan sanksi berupa teguran, tulisan, pemberhentian secara hormat, hingga pemberhentian secara tidak hormat sesuai tingkat pelanggaran. Penegakan sanksi ini bertujuan untuk menjaga profesionalisme dan menjamin perlindungan hukum bagi para pihak yang menggunakan jasa notaris. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan terhadap implementasi kode etik dan peningkatan edukasi kepada notaris untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

Kata Kunci: Etika Profesi; Notaris; Kode Etik; Sanksi

1. PENDAHULUAN

Di era globalisasi ini Etika profesi menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Khususnya bagi para profesional, tentu memiliki peraturan-peraturan tertentu yang patut dipatuhi serta dijalankan. Mengingat kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang selalu berdampingan dengan manusia-manusia lainnya. Dalam hal ini Notaris sebagai suatu profesi yang tidak lepas dari sebuah etika profesi dalam menjalankan pekerjaannya, hal ini dikenal dengan etika profesi notaris yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris. Etika profesi notaris merupakan salah satu pilar penting dalam praktik hukum yang berfungsi menjaga integritas, kepercayaan, dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas-tugas kenotariatan. (Annisa, no date)

Notaris memiliki peran strategis sebagai pejabat umum yang diamanatkan oleh Negara untuk membantu menciptakan kepastian hukum. Dalam kehidupan masyarakat, notaris bertugas untuk membuat akta otentik yang menjadi alat bukti yang sah dalam berbagai transaksi, seperti perjanjian jual beli, pembagian waris, pendirian perusahaan, dan berbagai perjanjian hukum lainnya. Keberadaan akta otentik ini sangat penting untuk mencegah sengketa hukum dimasa mendatang. Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta otentik terkait dengan perbuatan, perjanjian serta penetapan yang diharuskan oleh peraturan umum atau oleh pihak-pihak yang berkepentingan menghendaki untuk dinyatakan dalam sebuah akta otentik.(Borman, 2019). Sebagai pejabat umum yang diberi wewenang oleh negara, Notaris memiliki Tanggung jawab besar untuk memastikan Tindakan yang dilakukan sesuai dengan norma hukum, moral, dan etika profesi yang berlaku. Hal ini tentunya bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak yang dilayani sekaligus mendukung terciptanya kepastian hukum dimasyarakat.

Sebagai penjaga kepercayaan publik, notaris wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain mematuhi undang-undang jabatan notaris (UUJN), notaris juga terikat pada kode etik notaris Indonesia. Etika profesi ini menjadi pedoman untuk memastikan bahwa notaris bertindak profesional dan tidak melanggar norma hukum maupun moral. Kode etik ini disusun oleh Ikatan Notaris Indonesia menjadi panduan moral bagi notaris. Kode ini mengatur tata perilaku, integritas, serta tanggungjawab profesi notaris. Kode etik ini juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan profesionalisme yang harus dijaga. Kode etik ini bersifat melengkapi hukum positif. Pelanggaran kode etik dapat menimbulkan sanksi moral, administrative, atau bahkan hukum jika terbukti melanggar UUJN. Oleh karena itu, hukum positif dan kode etik ini harus berjalan seiring untuk menjaga martabat profesi.

Namun meskipun begitu dalam praktiknya tidak jarang ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran etika oleh Notaris, baik berupa penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, maupun praktik-praktik yang tidak transparan. Situasi ini dapat memicu ketidakpercayaan Masyarakat terhadap profesi Notaris, tetapi juga dapat mengancam fungsi Notaris sebagai penjaga legalitas dokumen otentik. Maka dari itu, perlu adanya kajian tentang etika profesi dalam prespektif hukum ini, hal ini pula relevan dalam memastikan bahwa praktik kenotariatan tetap berada dalam koridor hukum dan etika yang benar.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan etika profesi notaris dalam sistem hukum di Indonesia? dan bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran etika profesi notaris dalam praktik jabatan notaris?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau *Library Research*. Dimana metode ini dilakukan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan) baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Menggunakan pendekatan perundang-undangan, dengan menelaah pada peraturanperundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan objek penelitian yang dibahas, pendekatan konseptual untuk memahami konsep etika profesi notaris dalam konteks teori hukum dan moralitas yang menjadi landasan profesi tersebut. Penelitian ini menggubakan bahan hukum sekunder berupa studi kepustakaan, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menarik Kesimpulan.

3. PEMBAHASAN

Pengaturan Etika Profesi Notaris Dalam Sistem Hukum Di Indonesia

Etika profesi notaris adalah seperangkat norma dan nilai moral yang menjadi pedoman perilaku bagi notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Etika profesi ini bertujuan menjaga martabat dan kehormatan profesi notaris, serta melindungi kepentingan Masyarakat yang menggunakan jasa notaris. Profesi notaris adalah profesi yang membutuhkan ketelitian dan kecermatan yang tinggi, karena peraturan perundang-undangan mengatur secara ketat mengenai akta-akta yang berkekuatan hukum. Kesalahan sedikit saja dapat menyebabkan akta yang dibuat hanya memiliki kekuatan akta dibawah tangan, yang tidak memiliki kekuatan hukum yang sah berakibat fatal pada pihak-pihak yang berkepentingan seperti tidak diakuinya hak atas sebuah benda(Annisa, no date).

Maka untuk menghindari hal tersebut notaris memiliki kode etik yang mengaturnya yang sudah diatur jelas dalam undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris (UUJN). Undang-undang ini mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian notaris, tugas dan wewenangnya, serta tata cara dan pembuatan akta yang diakui dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, sehingga ia diakui sebagai akta otentik berkekuatan hukum tetap. Selain UU jabatan notaris, kode etik notaris juga diatur dalam kode etik ikatan notaris Indonesia yang dibentuk

pada tahun 2005 dan telah diperbaharui terakhir pada tanggal 30 mei 2015. Kode etik ini mengatur kewajiban-kewajiban, larangan-larangan dan pengecualian, sanksi dan penegakan terhadap kode etik profesi notaris (Notaris *et al.*, 2015).

UUJN adalah dasar hukum utama yang mengatur tentang profesi notaris di Indonesia, beberapa diantara ketentuan-ketentuan dalam UJN yang berkaitan dengan etika profesi meliputi Tugas dan wewenang notaris yakni kewajiban notaris untuk bertindak jujur, independent, dan tidak memihak sebagaimana pasal 16 ayat (1) huruf (a), menyimpan rahasia larangan notaris merangkap jabatan yang dapat mengganggu independensinya yang diatur dalam pasal 17. Adapun larangannya terdapat dalam pasal 17 yang berbunyi mengenai larangan bagi notaris merangkap jabatan yang dapat mengganggu, serta dilarang mempromosikan diri secara berlebihan atau melakukan praktik yang tidak etis untuk menarik klien (pasal 54).

Kode etik notaris sendiri menjadi pedoman moral dan professional yang disusun oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI). Beberapa prinsip utama dalam kode etik ini mencakup tanggung jawab moral dan professional, Dimana notaris diharuskan untuk menjunjung tinggi martabat jabatan, menghormati serta melayani Masyarakat tanpa diskriminasi. Notaris pun harus bisa menjaga hubungan baik dengan sesama notaris, tidak merendahkan atau mencemarkan nama baik rekan sejawat. Adapaun sanksi pelanggaran kode etik ini menjadi kewenangan dewan kehormatan INI untuk memeriksa, memberikan teguran, atau mencabut keanggotaan INI bagi notaris yang melanggar

Dasar pembentukan Kode Etik Notaris adalah Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris yang mengatur hal-hal mengenai kaidah-kaidah, norma-norma, serta peraturan-peraturan yang disepakati Bersama oleh orang perorangan dalam perkumpulan. Tujuan disusunnya kode etik notaris adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap kaidah moral bagi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, sedangkan undang-undang jabatan notaris mengatur tentang tata cara dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Selain UJN dan kode etik, ada sejumlah peraturan hukum yang juga relevan dengan tugas dan kewenangan notaris, yakni dalam Kitab Undang-undang Hukum perdata (KUH Perdata) tepatnya pada pasal 1868: menyebutkan bahwa akta otentik harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, termasuk notaris. Notaris bertugas untuk memastikan keabsahan akta yang dibuatnya, sesuai dengan ketentuan hukum perdata ini. Kemudian ada pula dalam Kibtab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yakni pasal 322 KUHP yang mengatur tentang larangan membocorkan rahasia jabatan, yang relevan

bagi notaris dalam menjaga kerahasiaan informasi klien. Pelanggaran terhadap tugas jabatan yang melibatkan penipuan, pemalsuan, atau penyalahgunaan wewenang dapat dikenai sanksi pidana.

Pengaturan etika profesi di Indonesia mengacu pada UUJN, kode Etik Notaris Indonesia, dan berbagai peraturan lainnya yang bertujuan untuk memastikan notaris menjalankan tugasnya dengan profesional, menjaga integritas, serta melindungi hak dan kepentingan Masyarakat sebagai pengguna jasa. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi yang bersifat administrative, etika, atau hukum.

Sumaryono mengemukakan tiga alasan pentingnya kode etik yaitu, sebagai sarana control sosial, sebagai pencegah campur tangan pihak lain, sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Fungsi lain menurut Abdulkadir Muhammad yakni merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesional anggota lama, baru, ataupun calon anggota kelompok profesi, dapat mencegah kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok profesi, atau antara anggota kelompok profesi dan Masyarakat. Anggota kelompok profesi atau Masyarakat sebagai control melalui rumusan kode etik profesi, apakah anggota kelompok profesi telah memenuhi kewajiban profesionalnya sesuai dengan kode etik profesi. Adapun kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
- b. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris
- c. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan
- d. Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, Amanah, seksama, penuh rasa tanggungjawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris
- e. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki, tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan
- f. Engutamakan pengabdian kepada kepentingan Masyarakat dan negara
- g. Memberi jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk Masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium
- h. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari

- i. Memasang 1 (satu) papan nama di depan/ di lingkungan kantornya dengan pilihan ukurannya yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 atau 200 cm x 80 cm yang memuat nama lengkap dan gelar yang sah tanggal dan nomor surat keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai notaris; tempat kedudukan; alamat kantor dan nomor telepon/fax.
- j. hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan;
- k. menghormati, mematuhi, melaksanakan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan perkumpulan;
- l. memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan / atau status sosialnya;

Adapun larangan bagi notaris selama menjabat yaitu sebagai berikut:

- a. mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
- b. memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "notaris/kantor notaris" di luar lingkungan kantor;
- c. melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk: iklan; ucapan selamat; ucapan belasungkawa; ucapan terima kasih; kegiatan pemasaran; kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga.
- d. bekerja sama dengan biro jasa / orang / badan hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
- e. menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
- f. mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;
- g. berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari notaris iain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantaraan orang iain;
- h. melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumendokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;
- i. melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan notaris;

- j. tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam kode etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial;
- k. membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh dewan kehormatan

Sanksi-sanksi bagi notaris yang melanggar kode etik:

- a. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa: teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.
- b. Penjatuhan sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.
- c. Dewan kehormatan pusat berwenang untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota biasa (dari notaris aktif) perkumpulan, terhadap pelanggaran norma susila atau perilaku yang merendahkan harkat dan martabat notaris, atau perbuatan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap notaris.
- d. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh orang lain (yang sedang dalam menjalankan jabatan notaris), dapat dijatuhkan sanksi teguran dan/atau peringatan.
- e. Keputusan dewan kehormatan berupa teguran atau peringatan tidak dapat diajukan banding.
- f. Keputusan dewan kehormatan daerah/dewan kehormatan wilayah berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan banding ke dewan kehormatan pusat.
- g. Keputusan dewan kehormatan pusat tingkat pertama berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan banding ke kongres.
- h. Dewan kehormatan pusat berwenang pula untuk memberikan rekomendasi disertai usulan pemecatan sebagai notaris kepada menteri hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia.

Dalam hal melaksanakan kode etik notaris perlu dilakukan pengawasan agar pelaksanaan kode etik dapat terlaksana dengan efektif. Pengawasan atas notaris itu sendiri

dilakukan oleh Menteri, dan dalam melaksanakan pengawasan menteri membentuk majelis pengawas. Keanggotaan MPN sesuai dengan pasal 67 ayat 3 yang berjumlah 9 orang terdiri dari unsur sebagai berikut:

- a. pemerintah sebanyak 3 orang
- b. organisasi notaris sebanyak 3 orang
- c. ahli atau akademisi sebanyak 3 orang

Dan susunan organisasi MPN terdiri atas Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang berkedudukan di kabupaten/Kota, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) yang berkedudukan di Ibukota Provinsi, Majelis Pengawas Pusat (MPP) berkedudukan di Ibukota Negara. MPN memiliki tugas untuk mengawasi, memberikan pembinaan, dan menindak pelanggaran kode etik serta pelanggaran peraturan jabatan notaris. Majelis pengawas notaris dapat melakukan tugas dan fungsinya secara berjenjang. Dalam kaitannya dengan penjatuhan sanksi, pemeriksaan dilakukan secara berjenjang, dimulai dari MPD, MPW, dan MPP, namun penjatuhan sanksi berupa lisan atau tertulis merupakan kewenangan dari MPW yang sifatnya final, dan penjatuhan sanksi berupa pemberhentian merupakan kewenangan MPP, dan Menteri Hukum Dan HAM RI yang akan mengeluarkan Surat Keputusan pemberhentian.

Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran etika profesi notaris dalam praktik jabatan notaris

Etika profesi notaris adalah pedoman moral dan perilaku yang harus dipatuhi oleh notaris dalam menjalankan tugasnya. Etika ini diatur oleh kode etik notaris yang ditetapkan oleh organisasi profesi, yaitu ikatan notaris Indonesia. Prinsip utamanya meliputi: kemandirian, kerahasiaan, kepatuhan terhadap hukum, keuhuran dan integritas, dan profesionalisme. Notaris dalam menjalankan jabatannya selain mengacu pada undang-undang jabatan notaris, juga harus bersikap sesuai dengan etika profesinya.

Dengan demikian dibentuklah suatu organisasi yang berperan untuk mengawasi pelaksanaan kode etik notaris ini. Ikatan Notaris Indonesia (INI) adalah suatu organisasi profesi dari notaris yang memiliki suatu dewan yang disebut dengan Dewan Kehormatan yang dibentuk guna untuk mengawasi pelaksanaan kode etik notaris dengan tujuan menjadikan anggota agar lebih menjaga keluhuran moral serta kejujuran, sehingga akan meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap notaris. Mengingat selaku pejabat umum berwenang untuk membuat suatu akta otentik yang merupakan alat bukti sempurna.

Pasal 1 ayat 12 Kode Etik Notaris dijelaskan bahwa sanksi adalah suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, Upaya dan sifat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota

maupun orang lain yang menjalankan jabatan notaris, dalam menegakkan kode etik dan disiplin. Secara umum, sanksi dijatuhkan pada seorang notaris atas pelanggaran kode etik terdapat pasal 6 ayat (1) dan (2) Kode Etik Notaris. Maka bagi notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, pihak dewan kehormatan akan melakukan koordinasi dengan majelis pengawas berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi atas pelanggaran tersebut, dan dapat menjatuhkan sanksi perdata atau sanksi administrative kepada pelanggarnya, sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera, menjaga kepercayaan public, dan memastikan kepatuhan terhadap kode etik. Adapun sanksi yang dapat dijatuhi kepada notaris yang melanggar terdiri dari beberapa jenis sanksi yakni sanksi administrati, sanksi etik, dan sanksi pidana.

Sanksi administrative terhadap notaris adalah bentuk Tindakan hukum yang dikenakan oleh instansi yang berwenang kepada notaris jika terbukti melanggar ketentuan yang diatur dalam undang-undang notaris (UUJN) atau peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan tujuan untuk menjaga integritas dan profesionalisme notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya. Sanksi administratif yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang melakukan pelanggaran dapat berupa:

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Schorzing (pemberhentian sementara);
- d. Oncetting (pemberhentian dengan hormat);
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi etik notaris sendiri merupakan bentuk hukuman yang diberikan kepada seorang notaris yang melanggar kode etik profesinya. Dalam sistem hukum dan profesi notaris di Indonesia, kode etik ini berfungsi sebagai pedoman moral dan profesional yang harus dipatuhi oleh setiap notaris dalam menjalankan tugasnya. Sanksi ini diatur oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan bertujuan untuk menjaga martabat serta integritas profesi notaris. Pelanggaran etik notaris meliputi :

- a. Tidak menjaga kerahasiaan akta atau informasi klien.
- b. Bertindak tidak independen atau berpihak.
- c. Mempromosikan jasa secara berlebihan atau melanggar aturan.
- d. Mengambil keuntungan dari posisi jabatannya yang melanggar kode etik.
- e. Membuat akta yang melanggar hukum atau bertentangan dengan norma kepatutan.

Maka dengan adanya pelanggaran tersebut diatas notaris dapat diberikan sanksi pada Tingkat pelanggaran yaitu berupa teguran lisan, Dimana hal ini dapat diberikan untuk

pelanggaran ringan; tegura tertulis, untuk pelanggaran yang lebih serius; dan pemberhentian sementara, notaris dilarang menjalankan tugas untuk jangka waktu tertentu; serta pemberhentian tetap, yaitu dicabutnya izin dan jabatannya jika pelanggaran sudah sangat berat. Hal ini bertujuan untuk menjaga kehormatan dan martabat profesi notaris, Memberikan efek jera kepada notaris yang melanggar, Melindungi kepentingan masyarakat dan kepercayaan publik terhadap profesi notaris.

Sanksi etik berbeda dari sanksi hukum pidana atau perdata. Namun, jika pelanggaran notaris juga melanggar hukum (misalnya pemalsuan dokumen), maka notaris dapat dikenai sanksi pidana atau perdata di luar sanksi etik. Dengan demikian, sanksi etik menjadi instrumen penting untuk menjaga profesionalisme notaris sekaligus melindungi masyarakat dari praktik yang tidak sesuai dengan standar profesi.

Berikutnya ada yang disebut dengan sanksi pidana. Sanksi pidana bagi notaris adalah bentuk tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan kepada seorang notaris apabila terbukti melanggar ketentuan pidana dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewajiban untuk menjalankan profesinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan peraturan terkait lainnya. Sanksi pidana itu sendiri dapat berupa: pertama; pemalsuan akta, Dimana notaris memalsukan isi akta otentik atau menyatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Kedua; pembuatan akta fiktif, Dimana notaris membuat akta atas permintaan pihak yang tidak berwenang atau tanpa kehadiran para pihak yang seharusnya hadir. Ketiga; pelanggaran kerahasiaan, yaitu notaris mengungkapkan isi akta atau dokumen yang seharusnya bersifat rahasia tanpa izin pihak terkait. Dan terakhir adalah tindak penipuan atau korupsi; misalnya notaris menerima imbalan secara ilegal untuk memalsukan dokumen atau mempercepat proses.

Maka untuk sanksi pidana ini pula terdapat beberapa jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran yaitu:

- a. Pidana penjara; jika terbukti melanggar pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 6 tahun
- b. Denda, hanya untuk kasus tertentu, notaris dapat dikenai pidana berupa sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- c. Pidana tambahan, hal ini misalnya pencabutan hak untuk menjalankan profesi notaris.

Maka untuk menghindari sanksi-sanksi ini notaris perlu mematuhi kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan, melakukan verifikasi data dengan cermat sebelum membuat akta, serta menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi klien. Dengan demikian,

sanksi pidana inipun bertujuan untuk menjaga integritas dan profesionalisme notarisjuga, serta melindungi kepentingan Masyarakat.

Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud diatas terhadap anggota yang melanggar kode etik ini disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan. Notaris yang dimasud dapat mengajukan permohonan keberatan atas sanksi tersebut, uaya-upaya yang dapat dilakukan oleh notaris yang dijatuhi sanksi pelanggaran kode etik adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada Tingkat pertama; Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran kode etik maka selambat-lambatnya 7 hari kerja pidak dewan kehormatan yang memiliki tugas untuk memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan kode etik segera mengadakan sidang untuk membicarakan dugaan pelanggaran tersebut, apabila dalam sidang tersebut dinyatakan ada pelanggaran terhadap kode etik, maka sidang sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarannya.
- b. Pemeriksaan dan [enjatuhan sanksi pada Tingkat banding; putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara atau pemecatan dapat diajukan banding kepada dewan kehormatan wilayah dalam waktu 30 hari kerja setelah tanggal penerimaan surat putusan penjatuhan sanksi.
- c. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terakhir; putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara atau pemecatan yang dilakukan oleh dewan kehormatan wilayah pun masih dapat diajukan pemeriksaan pada Tingkat terakhir kepada dewan pemeriksaan pusat dalam waktu 30 hari kerja setelah tanggal penerimaan surat penjatuhan sanksi. Pdewan pemeriksaan pusat wajib memberikan putusan dalam pemeriksaan Tingkat akhir melalui sidangnya.

Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai diatas terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik bukanlah berupa pemecatan dari jabatan notaris melainkan pemecatan dari anggota INI sehingga walaupun notaris tersebut telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik, notaris tersebut masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai notaris. Demikian juga notaris yang dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat, notaris tersebut masih tetap dapat membuat akta dan menjalankan jabatannya sebagai notaris, karena sanksi tersebut bukanlah berarti secara serta merta notaris tersebut diberhentikan dari jabatannya, karrena hanya menteri yang berwenang untuk memecat notaris dari jabatannya. Secara keseluruhan pengaturan etika profesi di Indonesia bertujuan untuk menjaga kualitas layanan, kepercayaan publik,

dan profesionalitas jabatan notaris. Sanksi atas pelanggaran kode etik atau peraturan perundang-undangan diberikan secara bertahap dan sesuai dengan tingkat pelanggaran, mencakup sanksi administratif, etik, hingga pidana. Pengawasan yang efektif oleh MPN dan INI sangat penting untuk memastikan integritas profesi ini.

4. KESIMPULAN

Etika profesi notaris merupakan bagian penting dari sistem hukum di Indonesia, yang berfungsi untuk menjaga integritas, profesionalitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini. Pengaturan etika profesi telah diatur melalui Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Kode Etik Notaris Indonesia, serta pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN). Pengaturan etika profesi notaris di Indonesia bertujuan untuk menjaga kualitas layanan, kepercayaan publik, dan profesionalitas jabatan notaris. Notaris yang melanggar etika profesi akan dikenai Sanksi atas pelanggaran kode etik atau peraturan perundang-undangan diberikan secara bertahap dan sesuai dengan tingkat pelanggaran, mencakup sanksi administratif, etik, hingga pidana. Pengawasan yang efektif oleh MPN dan INI sangat penting untuk memastikan integritas profesi ini. Pengawasan yang efektif oleh MPN dan peran organisasi profesi, seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI), sangat diperlukan untuk menjaga kualitas pelayanan dan menegakkan hukum secara adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Borman, M. S. (n.d.). Kedudukan notaris sebagai pejabat umum dalam perspektif undang-undang jabatan notaris. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 3(1).
- Hendrawati. (2017). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Jurnal Akuntansi*, 11(4), 585–590.
- Jamil, M. (2018). Sanksi pelanggaran kode etik notaris oleh Majelis Pengawas Daerah. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 7(2), 1–18. <https://doi.org/10.14421/sh.v7i2.2037>
- Notaris, J., et al. (2015). Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia.
- Rahmawati, A. Y. (2020). *Etika & tanggung jawab profesi*.
- Sinaga, N. A. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2), 1–34. <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.460>
- Trisnomurti, R., & Suryawan, I. G. B. (2017). Tugas dan fungsi Majelis Pengawas Daerah dalam menyelenggarakan pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi terhadap notaris. *Jurnal Notariil*, 2(2), 127–140. <https://doi.org/10.22225/jn.2.2.353.127>